


**“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia  
Menurut Hukum Internasional”**

(DIKI KUSWITO AFANDI, 1210113114, Fakultas Hukum Universitas Andalas,101 halaman)

**ABSTRAK**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah di atur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Akan tetapi perlindungan yang seharusnya di berikan kepada setiap orang faktanya berbanding terbalik ketika orang tersebut merupakan seorang pengungsi. Terutama di Indonesia yang merupakan negara transit, perlindungan HAM pengungsi ini sering kali tidak terakomodir karena pengungsi di golongkan sebagai imigran ilegal. Perlindungan kepada mereka menjadi tidak efektif karena minimnya pengawasan baik dari negara asal maupun negara transit yang menampung untuk sementara waktu. Ketidak efektifan ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan hak asasi manusia terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan bagaimana pengaturan hukum nasional indonesia dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi. Dengan menganalisis sekaligus meneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kedua perspektif hukum tersebut dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi tersebut. Dari penelitian dan analisis yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan HAM internasional terdapat di dalam: DUHAM, Konvensi Pengungsi, ICCPR, dan Konvensi Jenewa. Kemudian dalam peraturan hukum nasional terdapat dalam UUD 1945, UU HAM, UU Keimigrasian, dan Peraturan Dirjen Imigrasi.

Kata kunci : Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Penungsi Internasional



# **“The Human Rights Protection to Refugees by Indonesia Goverment in International Law Perspective”**

(DIKI KUSWITO AFANDI, 1210113114, Faculty of Law Andalas University, 101 pages)

## **ABSTRACT**

*Protection of human rights has been governed by international law and national law. However, the protection that should be provided to everyone in fact inversely when the person is a refugee. Especially in Indonesia, which is a transit country, the protection of refugees rights is often not accommodated because the refugees classified as illegal immigrants. The protection becomes ineffective because of the lack of supervision even it's coming from the origin country and transit country to accommodate for a while. Ineffectiveness raises legal issues that is how the regulation of human rights for refugee according to internasional law and how the national regulation of Indonesia giving human right protection for refugee . By analyzing simultaneously investigated using normative juridical approach, this study will illustrate how both the perspective of the law can guarantee the protection of human rights of the refugees. Based on the rules of international law it is clearly describe in some of international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights, the Refugee Convention, the ICCPR, and the Geneva Conventions. Then in national law in the UUD 1945, UU HAM, UU Keimigrasian, and Peraturan Dirjen Imigrasi.*

*Keyword : International Law, Human Right Law, International Law of Refugee*

